Jurnal Pendiidkan Indonesia:
Teori, Penelitian dan Inovasi
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jpi.v6i4.3159
Vol. 6, No. 4, Juli 2026

TRANSFORMASI SISTEM ASESMEN MADRASAH DALAM KMA NOMOR 450 TAHUN 2024: SEBUAH STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Uchik Rini Qomaria[1], Sriwiji Lestari[2], Muhammad Zairon[3]
[1,2,3]Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
Email: uchikrini@gmail.com[1], Mawarayu244@gmail.com, muhammadzaironi@alqolam.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL
Received: 2026-07-18
Revised:2026-07-25
Accepted:2026-07-29

KATA KUNCI
Asesmen Madrasah, KMA Nomor 450 Tahun 2024, Kebijakan Pendidikan

KEYWORDS
Madrasah Assessment, KMA Number 450 Of 2024, Educational Policy

ABSTRACT
KMA Number 450 of 2024 reforms madrasah assessment under the Kurikulum Merdeka, replacing KMA Number 183 of 2019, yet specific studies on this transformation remain limited. This study analyzes the transformation of the madrasah assessment system under KMA 450/2024, covering the shift in assessment orientation, system characteristics, and implications for madrasah learning. The study uses qualitative library research, with primary data from the regulatory text and secondary data from books, journal articles, and prior studies, analyzed through content analysis following the Miles et al. model. Results show assessment shifting from assessment of learning toward assessment for/as learning, with Capaian Pembelajaran replacing Kompetensi Inti/Dasar, KKTP replacing KKM, strengthened formative-summative assessment, and integration of Profil Pelajar Pancasila and Rahmatan lil 'Alamin, affecting teachers' roles, students' learning, and academic culture. It is concluded that KMA 450/2024 strategically reconstructs madrasah assessment to be more adaptive, student-centered, and supportive of learning quality and madrasah's distinctive character.

ABSTRAK
KMA Nomor 450 Tahun 2024 mengubah sistem asesmen madrasah dalam Kurikulum Merdeka, menggantikan KMA Nomor 183 Tahun 2019, namun kajian khusus tentang transformasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi sistem asesmen madrasah dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024, mencakup perubahan orientasi asesmen, karakteristik sistem penilaian, serta implikasinya terhadap pembelajaran madrasah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka, menghimpun data primer berupa regulasi dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu, dianalisis dengan teknik analisis isi mengacu model Miles dkk. Hasil menunjukkan asesmen bergeser dari assessment of learning menuju assessment for/as learning, dengan Capaian Pembelajaran menggantikan Kompetensi Inti/Dasar, KKTP mengganti KKM, penguatan asesmen formatif-sumatif, serta integrasi Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin, berimplikasi pada peran guru, pengalaman belajar peserta didik, dan budaya akademik madrasah. Disimpulkan bahwa KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan upaya strategis merekonstruksi asesmen madrasah agar lebih adaptif, berpusat pada peserta didik, dan mendukung mutu pembelajaran sekaligus karakter khas madrasah.

1. Pendahuluan

Asesmen merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Kegiatan ini tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas pembelajaran (Earl, 2013). Menurut Arifin (2017), asesmen merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Seiring dengan perkembangan pendidikan abad ke-21, asesmen tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat untuk mengukur pencapaian akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik. Oleh karena itu, paradigma asesmen mengalami pergeseran dari yang berorientasi pada hasil belajar (*assessment of learning*) menuju asesmen yang mendukung dan memperbaiki proses belajar (*assessment for learning*) (Earl, 2013). Pergeseran paradigma tersebut mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan penyesuaian kebijakan kurikulum dan sistem asesmen agar lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik.

Sebagai respons terhadap perkembangan paradigma pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya transformasi sistem pembelajaran dan asesmen yang lebih berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menempatkan asesmen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memantau perkembangan peserta didik serta memberikan umpan balik yang berkelanjutan (Kemdiktisaintek, 2022). Dalam kurikulum ini, asesmen dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif yang dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai acuan pembelajaran dan asesmen menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada ketuntasan materi menuju pengembangan kompetensi yang lebih kontekstual dan bermakna. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya membawa perubahan pada struktur kurikulum, tetapi juga mengubah orientasi asesmen menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan berfokus pada proses belajar peserta didik.

Dalam konteks pendidikan madrasah, transformasi sistem asesmen tersebut direspons melalui diterbitkannya KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Regulasi ini menjadi landasan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah sekaligus menandai perubahan penting dalam sistem pembelajaran dan asesmen yang sebelumnya mengacu pada KMA Nomor 183 Tahun 2019. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai acuan utama dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen, menggantikan pendekatan yang berbasis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Melalui regulasi ini, asesmen tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen untuk menentukan capaian akhir peserta didik, melainkan sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses pembelajaran guna mendukung perkembangan kompetensi, karakter, dan kebutuhan belajar peserta didik secara berkelanjutan (KEMNAG RI, 2024). Dengan demikian, KMA Nomor 450 Tahun 2024 menunjukkan komitmen madrasah dalam mengadaptasi paradigma asesmen yang lebih holistik, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik.

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka dan asesmen dalam berbagai konteks pendidikan, termasuk pada satuan pendidikan madrasah. Akhmadi (2023) mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah dengan fokus pada pemahaman guru, pelaksanaan kurikulum, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Anas *et al.* (2023) menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan KMA Nomor 347 Tahun 2022 melalui pendekatan studi pustaka. Hidayat (2023) mengkaji kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan madrasah. Sementara itu, Darwin, Boeriswati, dan Murtadho (2023) membahas karakteristik asesmen dalam Kurikulum Merdeka yang meliputi asesmen formatif, sumatif, dan autentik. Adapun Astuti *et al.* (2024) mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi asesmen Kurikulum Merdeka, terutama terkait pemahaman guru terhadap asesmen formatif dan sumatif.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka, analisis kebijakan kurikulum, asesmen kompetensi

madrasah, karakteristik asesmen dalam Kurikulum Merdeka, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis transformasi sistem asesmen madrasah dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Padahal, regulasi tersebut memuat perubahan mendasar dalam sistem asesmen, mulai dari pergeseran orientasi penilaian, penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai acuan utama, penguatan asesmen formatif dan sumatif, hingga integrasi pengembangan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil 'Alamin.*

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kajian mengenai transformasi sistem asesmen madrasah dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 melalui perspektif kebijakan pendidikan. Analisis difokuskan pada perubahan orientasi asesmen, karakteristik sistem penilaian, serta implikasinya terhadap proses pembelajaran di madrasah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi asesmen madrasah sekaligus menjadi referensi bagi pendidik dan pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan sistem asesmen yang selaras dengan Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi sistem asesmen yang diatur dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 menjadi isu penting untuk dikaji karena merepresentasikan arah baru kebijakan asesmen pada madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penilaian, tetapi juga menyangkut pergeseran paradigma asesmen yang berimplikasi terhadap proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi sistem asesmen madrasah yang diatur dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sistem asesmen madrasah dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 melalui perspektif kebijakan pendidikan, khususnya terkait perubahan orientasi asesmen, karakteristik sistem penilaian, serta implikasinya terhadap proses pembelajaran di madrasah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis transformasi sistem asesmen madrasah dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2024 melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara holistik melalui deskripsi yang sistematis sesuai dengan konteksnya, sedangkan Zed (2018) menjelaskan bahwa studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai sumber pustaka sebagai dasar memperoleh data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah dan data sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan asesmen, Kurikulum Merdeka, dan pendidikan madrasah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2023) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis sebagai sumber informasi yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) untuk menginterpretasikan substansi kebijakan asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 serta mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Teknik ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi sistem asesmen madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

3. Hasil

Transformasi Paradigma Asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan salah satu perubahan fundamental dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Transformasi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan mekanisme penilaian, tetapi juga menunjukkan perubahan paradigma mengenai fungsi dan tujuan asesmen dalam proses pembelajaran. Jika pada kebijakan sebelumnya

asesmen lebih banyak diarahkan untuk mengukur tingkat penguasaan materi dan menentukan ketuntasan hasil belajar peserta didik, maka KMA Nomor 450 Tahun 2024 mengarahkan asesmen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Dengan demikian, asesmen tidak lagi dipahami sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, melainkan sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik sekaligus sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perubahan paradigma tersebut tampak melalui penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan jenjang kelas, Capaian Pembelajaran disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai tingkat kesiapan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Konsekuensinya, asesmen tidak lagi berorientasi pada penyelesaian materi pembelajaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan pada setiap fase pembelajaran. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pembelajaran berbasis konten (*content-based learning*) menuju pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based learning*), yang lebih menekankan perkembangan kemampuan peserta didik secara utuh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep *assessment for learning* dan *assessment as learning* yang dikemukakan oleh Earl (2013). Dalam konsep *assessment for learning*, asesmen berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik yang selanjutnya dimanfaatkan guru sebagai dasar dalam memberikan umpan balik (*feedback*) dan menyusun tindak lanjut pembelajaran. Sementara itu, *assessment as learning* menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang melakukan refleksi terhadap proses belajarnya sehingga mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri (*self-regulated learning*). Dengan demikian, asesmen tidak hanya menjadi tanggung jawab guru sebagai evaluator, tetapi juga menjadi media bagi peserta didik untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan perkembangan kompetensinya selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Budiono dan Hatip (2023) yang menyatakan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka dirancang sejak awal, selama, hingga akhir pembelajaran melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ketiga bentuk asesmen tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan belajar peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, Ardiansyah, Sagita, dan Juanda (2023) menjelaskan bahwa perubahan sistem asesmen dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran fungsi penilaian dari sekadar mengukur hasil belajar menuju instrumen yang digunakan untuk mendukung proses belajar peserta didik melalui pemanfaatan hasil asesmen sebagai dasar penyusunan pembelajaran yang lebih efektif.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Darwin, Boeriswati, dan Murtadho (2024) yang menjelaskan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka mencakup asesmen formatif dan sumatif yang tidak hanya bertujuan menilai capaian pembelajaran, tetapi juga memantau perkembangan peserta didik, mengidentifikasi hambatan belajar, serta menyediakan umpan balik yang dapat digunakan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Menurut mereka, asesmen merupakan bagian dari siklus pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Pendapat tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa transformasi asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 bukan sekadar perubahan administrasi penilaian, tetapi merupakan perubahan paradigma yang menempatkan asesmen sebagai instrumen pengembangan pembelajaran.

Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi paradigma asesmen yang baru masih menghadapi sejumlah tantangan. Ramalia dan Syamsurizal (2025) dalam kajian literaturnya menemukan bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep asesmen autentik, memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran, serta menerapkan berbagai bentuk asesmen sesuai prinsip Kurikulum Merdeka. Kendala tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pelatihan, kurangnya pemahaman konseptual, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen dalam proses pembelajaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi asesmen tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan,

pendampingan, dan penguatan komunitas belajar profesional.

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi paradigma asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan upaya strategis untuk membangun sistem penilaian yang lebih adaptif, berpusat pada peserta didik, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Asesmen tidak lagi diposisikan sebagai instrumen administratif yang hanya menghasilkan nilai, tetapi sebagai sumber informasi yang digunakan secara berkelanjutan untuk memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan kompetensi, serta membentuk karakter peserta didik. Dengan demikian, transformasi asesmen menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat.

Penguatan Sistem Asesmen Berbasis Kompetensi dan Karakter

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMA Nomor 450 Tahun 2024 memperkuat sistem asesmen melalui penerapan asesmen yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Penguatan tersebut tercermin pada optimalisasi asesmen formatif dan asesmen sumatif yang dirancang sebagai dua komponen yang saling melengkapi dalam mendukung proses pembelajaran. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta menjadi dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik (*feedback*) dan menyusun tindak lanjut pembelajaran. Sementara itu, asesmen sumatif tetap memiliki fungsi penting untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan Capaian Pembelajaran (CP) pada akhir periode pembelajaran sebagai bahan pelaporan hasil belajar. Dengan demikian, asesmen tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen evaluasi hasil belajar, tetapi sebagai proses yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Penguatan asesmen formatif dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sistem penilaian yang berfokus pada hasil (*assessment of learning*) menuju sistem penilaian yang mendukung proses belajar (*assessment for learning*). Dalam paradigma ini, informasi yang diperoleh melalui asesmen digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi nilai, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memanfaatkan hasil asesmen untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Earl (2013) bahwa asesmen yang efektif adalah asesmen yang memberikan informasi bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar secara terus-menerus.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Budiono dan Hatip (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menempatkan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam proses pembelajaran. Menurut mereka, asesmen formatif berfungsi untuk memonitor perkembangan belajar peserta didik dan memberikan informasi yang diperlukan guru dalam melakukan penyesuaian strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh nilai akhir, tetapi juga oleh kualitas proses pembelajaran yang berlangsung sejak awal hingga akhir kegiatan belajar. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa KMA Nomor 450 Tahun 2024 menggeser orientasi asesmen dari sekadar pengukuran hasil belajar menuju instrumen pengembangan kompetensi peserta didik.

Selain memperkuat asesmen formatif, penelitian ini juga menemukan bahwa asesmen sumatif dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 tetap memiliki posisi yang penting, namun dengan fungsi yang berbeda dibandingkan paradigma sebelumnya. Asesmen sumatif tidak lagi hanya digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar berdasarkan nilai tertentu, tetapi diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi sesuai Capaian Pembelajaran (CP). Hasil asesmen sumatif kemudian dipadukan dengan hasil asesmen formatif sehingga guru memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan peserta didik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa asesmen sumatif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem asesmen yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Perubahan orientasi tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) sebagai pengganti Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pada kurikulum sebelumnya, keberhasilan peserta didik cenderung diukur berdasarkan pencapaian nilai minimum yang

telah ditetapkan. Sebaliknya, dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 penilaian dilakukan berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan dari Capaian Pembelajaran (CP). Dengan demikian, fokus penilaian bergeser dari sekadar angka menuju bukti ketercapaian kompetensi yang ditunjukkan peserta didik selama proses pembelajaran. Perubahan ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan indikator keberhasilan belajar yang lebih sesuai dengan karakteristik materi, kebutuhan peserta didik, serta konteks pembelajaran di madrasah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ardiansyah, Sagita, dan Juanda (2023) yang menyatakan bahwa sistem asesmen dalam Kurikulum Merdeka lebih menekankan pencapaian kompetensi dibandingkan ketuntasan nilai. Mereka menjelaskan bahwa guru diberi keleluasaan untuk menentukan strategi asesmen sesuai karakteristik peserta didik sehingga penilaian menjadi lebih autentik, kontekstual, dan mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Menurut mereka, perubahan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

Karakteristik lain yang menjadi temuan penting penelitian ini adalah integrasi Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin ke dalam sistem asesmen madrasah. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa asesmen tidak hanya diarahkan untuk mengukur pencapaian aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perkembangan karakter, sikap, nilai-nilai keislaman, moderasi beragama, kepedulian sosial, serta kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak lagi hanya diukur berdasarkan kemampuan akademik, tetapi juga berdasarkan perkembangan karakter yang menjadi tujuan utama pendidikan nasional dan karakteristik pendidikan madrasah.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Anas *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter peserta didik melalui integrasi pembelajaran dan asesmen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa asesmen yang berorientasi pada karakter mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap religius, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, dan kemampuan berpikir kritis secara seimbang dengan kompetensi akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi hanya menjadi alat pengukuran akademik, tetapi juga instrumen pembentukan karakter peserta didik.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi sistem asesmen berbasis kompetensi dan karakter masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam menyusun instrumen asesmen yang mampu mengukur kompetensi sekaligus karakter peserta didik secara objektif dan berkelanjutan. Penelitian Ramalia dan Syamsurizal (2024) menunjukkan bahwa masih banyak guru mengalami kesulitan dalam merancang asesmen autentik, menentukan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem asesmen tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan komunitas belajar profesional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penguatan sistem asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 merupakan upaya strategis untuk membangun sistem penilaian yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik. Asesmen tidak lagi diposisikan sebagai instrumen administratif yang hanya menghasilkan nilai, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang berfungsi memberikan informasi bagi guru dalam memperbaiki pembelajaran sekaligus membantu peserta didik mengembangkan kompetensi akademik, karakter, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, sistem asesmen yang dikembangkan dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran madrasah yang berkualitas, humanis, dan sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka.

Implikasi Transformasi Asesmen terhadap Pembelajaran di Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 membawa implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pembelajaran di madrasah. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah mekanisme penilaian hasil belajar, tetapi juga memengaruhi peran guru, pengalaman belajar peserta didik, strategi pembelajaran, hingga budaya akademik yang berkembang di lingkungan madrasah. Pergeseran paradigma asesmen dari yang berorientasi pada hasil belajar (*assessment of learning*) menuju asesmen yang mendukung proses

belajar (*assessment for learning*) dan asesmen sebagai proses belajar (*assessment as learning*) menuntut adanya perubahan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan administratif yang dilakukan pada akhir pembelajaran, melainkan menjadi bagian integral yang menyatu dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran.

Implikasi pertama dari transformasi tersebut terlihat pada perubahan peran guru dalam pembelajaran. Guru tidak lagi hanya bertugas menyampaikan materi dan memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus pengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses asesmen. Guru dituntut mampu merancang tujuan pembelajaran yang selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP), menyusun Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), memilih teknik asesmen yang sesuai, memberikan umpan balik (*feedback*) yang konstruktif, serta menggunakan hasil asesmen sebagai dasar dalam merancang tindak lanjut pembelajaran. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi asesmen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi pedagogik guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darwin, Boeriswati, dan Murtadho (2025) yang menyatakan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut mereka, hasil asesmen formatif memberikan informasi mengenai perkembangan kompetensi, hambatan belajar, serta efektivitas strategi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memanfaatkan data asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogis.

Selain berdampak terhadap guru, transformasi asesmen juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui asesmen formatif, refleksi diri, serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek yang hanya menerima hasil penilaian, tetapi menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam memahami perkembangan belajarnya sendiri. Melalui asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan, peserta didik dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, memperbaiki kesalahan, serta menyusun strategi belajar yang lebih efektif. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kemampuan *self-regulated learning* yang menjadi salah satu tujuan utama pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

Perubahan pengalaman belajar tersebut juga mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih fleksibel dan berdiferensiasi. Informasi yang diperoleh dari hasil asesmen memungkinkan guru mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Dengan demikian, asesmen menjadi dasar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa asesmen tidak lagi berfungsi sebagai alat seleksi peserta didik, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Budiono dan Hatip (2023) yang menjelaskan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka memberikan informasi yang komprehensif mengenai kesiapan belajar peserta didik sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran secara lebih adaptif. Menurut mereka, pemanfaatan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif secara terpadu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi peserta didik sejak awal hingga akhir proses pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa asesmen memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*).

Transformasi asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 juga memberikan implikasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Hasil asesmen yang diperoleh guru tidak hanya digunakan untuk menentukan capaian belajar peserta didik, tetapi juga menjadi bahan refleksi dalam mengevaluasi efektivitas metode, media, maupun strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan kata lain, asesmen menjadi instrumen evaluasi internal yang membantu guru melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa transformasi asesmen mendukung terciptanya budaya refleksi akademik yang selama ini menjadi salah satu karakteristik pembelajaran berkualitas.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi transformasi asesmen masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam memahami konsep asesmen yang baru, khususnya dalam membedakan fungsi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif serta mengembangkan instrumen asesmen autentik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, sebagian guru masih terbiasa dengan paradigma penilaian yang berorientasi pada nilai akhir sehingga pemanfaatan asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi perlu diikuti dengan perubahan kompetensi dan pola pikir guru agar transformasi asesmen dapat diimplementasikan secara efektif.

Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian Ramalia dan Syamsurizal (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi asesmen dalam Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman guru mengenai asesmen autentik, penyusunan instrumen asesmen berbasis kompetensi, serta pemanfaatan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan profesional, serta penguatan komunitas belajar guru merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem asesmen yang baru.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Akhmadi (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memerlukan kesiapan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran, mengembangkan asesmen yang autentik, serta memanfaatkan teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran. Menurutnya, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia dan budaya akademik yang berkembang di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan profesional guru melalui pelatihan, *coaching*, *mentoring*, serta komunitas belajar menjadi kebutuhan yang sangat penting agar transformasi asesmen dapat diterapkan secara konsisten di madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai kajian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa transformasi sistem asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 memberikan dampak yang komprehensif terhadap pembelajaran di madrasah. Transformasi tersebut mengubah peran guru menjadi fasilitator pembelajaran, mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang aktif dan reflektif, memperkuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta membangun budaya pembelajaran yang berbasis pada refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi transformasi asesmen sangat bergantung pada kesiapan guru dalam memahami paradigma asesmen yang baru serta dukungan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar profesional. Dengan demikian, transformasi asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 tidak hanya berimplikasi pada perubahan sistem penilaian, tetapi juga menjadi katalisator bagi peningkatan mutu pembelajaran dan reformasi pendidikan madrasah secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa KMA Nomor 450 Tahun 2024 membawa transformasi paradigma asesmen pada madrasah yang sejalan dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka. Transformasi tersebut ditandai oleh perubahan orientasi dari sistem penilaian yang berfokus pada ketuntasan materi menuju asesmen yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik. Perubahan ini terlihat melalui penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai acuan utama pembelajaran dan asesmen, pergeseran paradigma dari *assessment of learning* menuju *assessment for learning*, serta penempatan asesmen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Selain itu, karakteristik sistem asesmen dalam KMA Nomor 450 Tahun 2024 ditunjukkan melalui penguatan asesmen formatif dan sumatif, penggunaan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), serta integrasi Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin sebagai bagian dari pengembangan karakter peserta didik.

Transformasi sistem asesmen tersebut memberikan implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Pada tingkat guru, transformasi ini menuntut peningkatan kompetensi dalam merancang pembelajaran, mengembangkan instrumen asesmen, serta memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Pada tingkat peserta didik, asesmen mendorong pengalaman belajar yang lebih aktif, reflektif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter. Sementara itu, pada tingkat kelembagaan, transformasi asesmen

berkontribusi terhadap terbentuknya budaya akademik yang lebih reflektif, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan sistem pengelolaan pendidikan berbasis data asesmen. Dengan demikian, KMA Nomor 450 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya strategis dalam merekonstruksi sistem asesmen madrasah agar lebih relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 sekaligus tetap mempertahankan karakteristik pendidikan Islam yang menjadi ciri khas madrasah.

5. Referensi

Akhmadi, A. (2023). Implementasi kurikulum merdeka di madrasah ibtidaiyah. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 11*(1), 33-44.

Anas, A., Ibad, A. Z., Anam, N. K., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi analisis kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research, 1*(1), 99-116.

Ardiansyah, A., Sagita, F., & Juanda, J. (2023). Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, *3*(1), 8-13.

Arifin, Z. (2017). *Evaluasi pembelajaran: Prinsip, teknik, prosedur*. Remaja Rosdakarya.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti, N. P. E., Margunayasa, I. G., Suarni, N. K., Wirawan, I. P. H., & Sulastra, P. (2024). Permasalahan asesmen pada Kurikulum Merdeka. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 7*(1), 22-32.

Budiono, A. N., & Hatip, M. (2023). Asesmen Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Axioma: Jurnal Matematika Dan Pembelajaran*, *8*(1), 109-123. https://doi.org/10.56013/axi.v8i1.2044

Darwin, D., Boeriswati, E., & Murtadho, F. (2025). *Asesmen Pembelajaran Bahasa dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada Siswa SMA*. Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 12*(2), 25-36. https://doi.org/10.31000/lgrm.v12i2.8639

Earl, L. M. (2013). *Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student learning* (2nd ed.). Corwin Press.

Hidayat, R. (2023). Kebijakan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI) pada satuan madrasah ibtidaiyah. *Jurnal Intisabi, 1*(1), 1-9.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ramalia, A., & S. Syamsurizal. (2025). Tinjauan Literatur Implementasi Asesmen dalam Kurikulum Merdeka: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 2907–2912. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1508

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).